

ABSTRAK

Purnatiara Syarifah, Garizah 10220022, *Praktek Utang-Piutang Menggunakan Sistem Tempaan Di Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI

Kata Kunci: Utang-piutang, Tempaan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Praktek utang-piutang sistem *tempaan* sering terjadi di Desa kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep. Maksud dari utang-piutang sistem *tempaan* adalah memberikan pinjaman uang untuk dimanfaatkan oleh orang lain selama satu musim dan dibayar dengan hasil perolehan panen padinya dengan ketentuan yang telah disepakati. Cara menentukan jumlah uang yang dipinjam disetarakan dengan harga beras perkuintal pada waktu musin panen. Jadi, jika petani tersebut ingin berutang, ia diberi uang seharga beras, dan pemilik uang memberikan harga beras tersebut dibawah harga dipasaran menurut kebiasaan setelah musim panen.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui a) Bagaimana praktek *Tempaan* di Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep? b) Bagaimanakah tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek pelaksanaan *tempaan* tersebut?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini ada 9 orang, yang masing-masing orang yang memberi utang dan penerima utang berjumlah 6 informan dan tokoh masyarakat 3 orang. Dari hasil wawancara dengan informan, kemudian peneliti menganalisis berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dari penjelasan diatas, diperoleh kesimpulan bahwa praktek utang-piutang sistem *tempaan* tidak sah menurut KHES karena didalamnya mengandung unsur *riba nasi'ah*, terdapat syarat yang dapat menguntungkan salah satu pihak yaitu pihak yang berpiutang, adanya tambahan dalam pembayaran utang yang diperjanjikan dalam transaksi. Perjanjian utang-piutang sistem tempaan ini juga tidak memenuhi asas-asas akad menurut KHES karena mengandung unsur paksaan, merugikan petani, dan sudah menjadi kebiasaan bahwa pemilik uang kedudukannya lebih tinggi dari petani. Perjanjian ini dilakukan untuk mencari keuntungan bagi pemilik uang bukan untuk tolong menolong.